



Transformasi Ekonomi Islam: Menggagas Nilai Zuhud dalam Sistem Ekonomi Spiritualitas

Imam Mawardi¹, Muchammad Su'eb², Nihro Afandi³

^{1,2,3}Universitas Sunan Giri Surabaya

E-mail: imammawardy86@gmail.com¹, msueb@yahoo.com², nofalready93@gmail.com³

Sections Info

Article history:

Received: Juni, 14, 2023

Accepted: Juni, 26, 2023

Published online: Juni, 30, 2023

Keywords:

Philosophical Value, Zuhud, and Islamic Economics

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the philosophical value of zuhud in Islamic economics to obtain justice, balance and simplicity in meeting their needs and pursuing their economic goals in a way that is in accordance with Islamic values. This research method is a descriptive analysis method, understanding the philosophical value of zuhud in Islamic economics. While the data collection technique used is to examine the study of articles and previous studies, books, websites and POP (Publish or Perish) applications as well as in other literature studies. The results of this study are, zuhud is very important in Islamic economics because it helps people to obtain justice and equilibrium in meeting their needs. In Islamic economics, zuhud has several important philosophical values, among others: First, the value of simplicity. Second, the value of justice. Third, the value of balance. Fourth, the value of piety.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang nilai filosofis zuhud dalam ekonomi Islam untuk memperoleh keadilan, keseimbangan dan kesederhanaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta mengejar tujuan-tujuan ekonomi mereka dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Metode penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif, memahami nilai filosofis zuhud dalam ekonomi Islam. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah menelaah kajian artikel dan kajian-kajian terdahulu, buku, website dan aplikasi POP (Publish or Perish) serta dalam kajian literatur pustaka lainnya. Hasil penelitian ini yaitu, zuhud ini sangat penting dalam ekonomi Islam karena membantu masyarakat untuk memperoleh keadilan dan kesetimbangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam ekonomi Islam, zuhud memiliki beberapa nilai filosofis yang penting, antara lain: Pertama, Nilai Kesederhanaan. Kedua, Nilai Keadilan. Ketiga, Nilai Keseimbangan. Keempat, Nilai Ketakwaan.

A. PENDAHULUAN

Filsafat di dunia Timur sebagai *way of life* dapat ditemukan di berbagai macam agama, seperti Islam, Hindu dan Budha. Selain itu juga dapat ditemukan di berbagai macam kepercayaan/ajaran yang dipraktikkan oleh sejumlah orang dan penganut kepercayaan/ajaran tersebut, seperti Kejawen di Jawa, Taoisme di Cina dan Shinto di Jepang. Pemikiran kefilsafatan

di Timur juga dapat ditelusuri melalui jejak pemikiran-pemikiran tokoh yang di dalamnya mengandung pemikiran kefilosofan.¹

Pemikiran ekonomi Islam sendiri terlahir dari kenyataan bahwa Islam adalah sistem yang diturunkan Allah kepada seluruh manusia untuk menata seluruh aspek kehidupannya dalam seluruh ruang dan waktu. Pada hakikatnya ekonomi membahas hubungan antar manusia. Pemikiran ekonomi muncul sejak zaman Rasulullah, khulafaurrosyidin, bani Umayyah, Abasiyah, serta pemikiran klasik para tokoh ekonomi salah satunya adalah pemikiran al-Ghazali.²

Di kalangan umat Islam, al-Ghazali lebih dikenal sebagai tokoh tasawuf dan filsafat. Namun, beliau juga mempunyai pemikiran mengenai fiqh muamalah. Al-Ghazali memiliki pemikiran yang luas dalam berbagai bidang. Pemikiran al-Ghazali tidak hanya berlaku pada zamannya, tetapi dalam konteks tertentu mampu menembus dan menjawab berbagai persoalan kemanusiaan kontemporer. Karya al-Ghazali tentang ekonomi adalah Kitab Ihya Ulum al-Din. Bahasan ekonomi al-Ghazali dapat dikelompokkan menjadi: pertukaran dan evolusi pasar, produksi, barter dan evolusi uang, serta peranan Negara dan keuangan publik.

Di dalam sejarah peradaban dunia, abad pertengahan (*middle age*) dikenal dengan masa-masa kejayaan Islam (*the Islamic golden age*). Periode ini banyak melahirkan tokoh, cendekiawan dan intelektual dunia yang lahir dari rahim Islam. Salah satunya adalah Imam al-Ghazali dengan nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, dilahirkan di kota Thus, salah satu kota di Khurasan masuk kawasan Persia pada pertengahan abad V Hijriyah (450 H/1058 M). Ia adalah salah seorang intelektual yang populer dengan gelar hujjah al-Islam (bukti kebenaran agama Islam) dan *zain al-din* (perhiasan agama). Al-Ghazali meninggal di kota kelahirannya Thus pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 H, bertepatan dengan 19 Desember 1111 M. Al-Ghazali pada awalnya belajar agama di kota Thus, selanjutnya meneruskan di kota Jurjan, dan akhirnya di Naisabur dengan Imam Juwaini sampai wafatnya pada tahun 478 H/1085 M.³

Berkaitan dengan sejarah peradaban dunia, perkembangan praktek ekonomi Islam dewasa ini menuntut adanya kelengkapan dan kesempurnaan teori baik secara filosofis, sufistik, historis, bahkan sosiologis. Di dalam perkembangannya, ilmu ekonomi Islam masih perlu di upgrade berdasarkan perkembangan zaman, sehingga rasionalitas di sini menjadi sebuah keharusan.⁴ Di sisi lain, ilmu ekonomi Islam yang juga mengemban nilai-nilai moral dan etika, mengharuskan adanya sebuah pendekatan khusus tentang values dan akhlak, bagaimana implementasi moralitas dan etika di dalam aktivitas ekonomi. Idealnya, kedua pendekatan ini semestinya menjadi sebuah satu pendekatan yang saling melengkapi antara satu dengan lain karena ilmu ekonomi adalah ilmu yang dinamis, sehingga rasio menempati posisi yang sangat strategis. Pada saat yang sama, ilmu ekonomi juga merupakan ilmu yang bersinggungan dengan interaksi manusia yang memerlukan aspek moralitas dan etika. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika kedua pendekatan ini, baik rasio ataupun moral, tidak saling melengkapi antara satu dengan lain atau salah satu lebih dominan dibanding yang lain,

¹ {Formatting Citation}

² Moh. Muafi Thohir, "Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam Dalam Kitab Ihya' Ulumuddin," *Iqtishoduna* 8, No. 2 (2016): 76-93, <https://ejournal.laisyarifuddin.ac.id/index.php/Iqtishoduna/Article/View/148>.

³ M. Dliyaul Muflihini, "Falsafah Ekonomi Imam Al-Ghazali: Antara Sufisme Dan Rasionalisme," *Jurnal Ekonomi Syariah* 4, No. 1 (2019): 67-76.

⁴ Pendekatan Yang Digunakan Dikenal Dengan Pendekatan Burhani., "Untuk Lebih Mendalam Baca Ayif Fathurrahman, "Prospek Pengembangan Ilmu Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Perspektif Filsafat Ilmu (Sebuah Kajian Epistemik), *Jurnal Ekonomi Islam La-Riba*, Volume 4, Nomor 2 (Desember 2010), 68." (2010).

maka bisa jadi menyebabkan ilmu ekonomi Islam kehilangan orientasi sebagai sebuah alat kesejahteraan.⁵

Di zaman sekarang yang semakin modern, yang mana kehidupan dunia semakin maju dan canggih, banyak orang yang setiap harinya bukan untuk tekun beribadah, tetapi malah sibuk dengan pekerjaannya tanpa mengenal waktu. Mereka hanya mengejar kemewahan duniawi dan lalai dengan kehidupan akhirat, maka dalam keadaan demikian sepatutnya dituntut untuk berlaku zuhud agar senantiasa selamat dari godaan materi yang yang menyesatkan dan bahkan terkadang menyeret manusia dalam kekufuran.

Dalam Islam pembahasan zuhud dasarnya adalah dari dalil Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Juga tergambar melalui contoh kehidupan sehari-hari Nabi SAW, baik dari ucapan maupun tingkah laku perbuatan serta sikap hidup sederhana. Tujuan hidup dalam Islam adalah untuk memperoleh kebahagiaan, ketentraman, dan keselamatan lahir maupun batin baik di dunia maupun di akhirat. Pengertian dan tata cara zuhud dalam Islam tidak hanya meninggalkan segala keperluan dan urusan hidup selama di dunia. Zuhud artinya menjauhkan diri dari segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia.⁶

Jadi ajaran tasawuf perlu di implementasikan dalam setiap kegiatan ekonomi. Kita tidak menolak peranan penting ahli fiqih dalam memandu skop perlakuan ekonomi, namun fiqih hanya merupakan panduan pemula dan zahir kepada kegiatan ekonomi. Panduan fiqih perlu diteruskan dengan panduan dalaman berbentuk tasawuf supaya dengannya jiwa manusia lebih terarah kepada arah yang luhur menjadikan amal Islam lebih sempurna dengan pengisian luaran dan dalaman. Oleh kerananya, begitu pentingnya perilaku zuhud yang benar dalam ilmu kesufian dan kuat berkait dengan harta dan ekonomi, maka dengan itu sangat sesuai dan wajar jika dijadikan teras penyambung ke arah kejernihan ekonomi.⁷

Dengan demikian, zuhud dalam ekonomi Islam dibutuhkan sehingga implementasi dalam kegiatan ekonomi menjadi dasar untuk diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. Maka kami sebagai peneliti dianggap perlu meneliti tentang nilai filosofis dalam ekonomi Islam.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, pendekatan dalam memahami nilai filosofis zuhud dalam ekonomi Islam.⁸

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: menelaah kajian artikel dan kajian-kajian terdahulu, buku, website dan aplikasih POP (*Publish or Perish*) serta dalam kajian literature Pustaka lainnya. Sedangkan tujuan penulisan secara deskriptif pada artikel ini adalah untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang nilai filosofis zuhud dalam ekonomi Islam.⁹

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Zuhud

Secara etimologis, kata zahada berarti *raqab'an shay' wa tarakahu*, artinya tidak tertarik pada sesuatu dan meninggalkannya. Zahada fi dunya, berarti mengosongkan diri dari dunia.

⁵ Muflihah, "Falsafah Ekonomi Imam Al-Ghazali: Antara Sufisme Dan Rasionalisme."

⁶ M. Fuad Fahrudin Achmad Ali Fikri, Syamsul Arifin, "Redefinisi Zuhud Dalam Perspektif Al-Qur'an Solusi Bagi Peradaban Islam" (2022).

⁷ Ahmad Zaini Mahmud, "Konsep Zuhud Dalam Pengelolaan Ekonomi Islam Menurut Pandangan Imam Al Ghazali Dalam Kitab Ihya Ulumuddin," 2020.

⁸ Hasibuan Dll Simarmata, Nenny Ika Putri, "Metode Penelitian Untuk Perguruan Tinggi. Yayasan Kita Menulis" (2021).

⁹ Mestika Zed, "Metode Penelitian Kepustakaan, Cet: 3- Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia" (2014).

Orang yang melakukan zuhud disebut *zahid*, *zuhhad*, atau *zahidun*, *zahidah*. Bentuk pluralnya *zuhdan*, yang artinya kecil atau sedikit.¹⁰

Adapun arti zuhud secara terminologi harus dilihat dari berbagai definisi yang diungkapkan oleh para sufi. Dalam pandangan kaum sufi, dunia dan segala isinya merupakan sumber kemaksiatan dan kemungkaran yang dapat menjauhkannya dari Tuhan.¹¹ Karena hasrat, keinginan, dan nafsu seseorang sangat berpotensi untuk menjadikan kemewahan dan kenikmatan duniawi sebagai tujuan kehidupan, sehingga memalingkannya dari Tuhan. Oleh karena itu maka seorang sufi dituntut untuk terlebih dahulu memalingkan seluruh aktifitasnya baik jasmani dan rohaninya dari hal-hal yang bersifat duniawi. Dengan demikian segala apa yang dilakukannya dalam kehidupan tidak lain hanyalah dalam rangka mendekati diri pada Tuhan. Perilaku inilah yang dalam terminologi sufi disebut zuhud.¹²

Zuhud adalah konsep filosofis dalam Islam yang berarti sikap merendahkan hati dan menghindari keserakahan terhadap harta benda dunia. Dalam konteks ekonomi Islam, zuhud dapat diartikan sebagai sikap menghindari perilaku konsumtif dan mengejar kekayaan secara berlebihan. Konsep zuhud ini sangat penting dalam ekonomi Islam karena membantu masyarakat untuk memperoleh keadilan dan keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam ekonomi Islam, zuhud memiliki beberapa nilai filosofis yang penting, antara lain:

1. Nilai Kesederhanaan: Zuhud menekankan pentingnya hidup dengan sederhana dan menghindari perilaku konsumtif yang berlebihan. Hal ini membantu masyarakat untuk menghindari pemborosan, yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat. Dalam konteks zuhud, nilai kesederhanaan mengajarkan bahwa kehidupan sederhana dan tidak berlebihan, dengan demikian manusia seharusnya tidak terlalu terikat pada harta dan kekayaan duniawi. Dalam praktiknya, nilai kesederhanaan dalam zuhud dapat tercermin dalam kebiasaan-kebiasaan seperti tidak membeli barang-barang yang tidak diperlukan, tidak boros dalam pengeluaran, dan memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan dasar. Sikap kesederhanaan ini juga dapat mengajarkan manusia untuk bersyukur dengan apa yang dimiliki dan tidak terus-menerus merasa tidak puas dengan kehidupan yang dimilikinya. Namun, penting juga untuk diingat bahwa nilai kesederhanaan dalam zuhud bukanlah tentang menolak atau menghindari kekayaan sama sekali. Sebaliknya, nilai kesederhanaan dalam zuhud adalah tentang menjaga keseimbangan dalam hidup, tidak terlalu terikat pada harta dan kekayaan, dan tidak membiarkan hal-hal materiil mengambil alih hidup seseorang.
2. Nilai Keadilan: Zuhud membantu masyarakat untuk memperoleh keadilan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan menghindari keserakahan dan perilaku konsumtif yang berlebihan, masyarakat dapat membagi sumber daya secara adil dan merata. Dalam keadaan zuhud, nilai keadilan menjadi sangat penting karena dengan menghindari keserakahan dan keinginan berlebihan terhadap harta benda dan kekuasaan, seseorang dapat mempertahankan keseimbangan dan keadilan dalam hidupnya. Dalam zuhud juga, seseorang tidak memprioritaskan kekayaan dan kenikmatan duniawi sebagai tujuan utama dalam hidupnya. Oleh karena itu, nilai keadilan menjadi penting karena seseorang yang zuhud akan memperhatikan kebutuhan orang lain dan tidak akan memanfaatkan orang lain untuk keuntungannya sendiri. Dalam konteks keadilan, zuhud juga mencakup pentingnya

¹⁰ A. Warson. *Al-Munawir Munawir, Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pp. Al-Munawir, 1984., 1984.

¹¹ Hasyim. Muhammad, "Dialog Antara Tasawuf Dan Psikologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar." (2002).

¹² A. Mun'im. Hafni (Al), "Mustalahât Al-Sûfiyah. Beirut: Dâr Al Masirah, T.Th." (N.D.).

memperjuangkan hak orang lain dan menghindari perilaku egois yang merugikan orang lain. Dalam hal ini, seseorang yang zuhud harus memastikan bahwa dia tidak hanya memperjuangkan hak-haknya sendiri, tetapi juga memperjuangkan hak-hak orang lain. Secara keseluruhan, nilai keadilan dalam zuhud sangat penting karena membantu seseorang mempertahankan keseimbangan hidup dan memperhatikan kepentingan orang lain. Dengan memiliki sikap hidup yang zuhud, seseorang dapat membangun hubungan yang sehat dengan Allah SWT dan masyarakat, serta mencapai bahagia di dunia dan akhirat.

3. Nilai Keseimbangan: Zuhud membantu masyarakat untuk mencapai keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan menghindari perilaku konsumtif yang berlebihan, masyarakat dapat menciptakan kestabilan dalam kehidupan ekonominya.

Nilai keseimbangan dalam zuhud sangat penting untuk dipahami. Keseimbangan dalam zuhud dapat diartikan sebagai kesadaran dan kemampuan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan rohani. Artinya, seseorang yang mengamalkan zuhud tidak boleh sepenuhnya menolak dunia dan materi, namun juga tidak boleh terlalu terikat padanya sehingga melupakan tujuan akhirnya yaitu mendapatkan keridhaan Allah SWT. Nilai keseimbangan dalam zuhud juga menuntut seseorang untuk memiliki sikap yang bijaksana dan proporsional dalam menjalani kehidupannya. Hal ini dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam hal pengeluaran, pergaulan, dan beribadah. Dalam pengeluaran, seseorang yang mengamalkan zuhud seharusnya tidak boros dan tidak pelit, namun tetap berusaha untuk memberikan zakat dan sedekah sebanyak mungkin. Dalam pergaulan, seseorang yang mengamalkan zuhud harus mampu memilih teman yang baik dan bermanfaat, namun juga tidak mengabaikan tugas-tugas sosialnya. Dalam beribadah, seseorang yang mengamalkan zuhud harus mampu menjaga keseimbangan antara ketaatan terhadap Allah SWT dan ketaatan terhadap manusia. Dengan menjaga keseimbangan dalam zuhud, seseorang dapat menghindari sikap ekstrem yang cenderung merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Sehingga nilai keseimbangan dalam zuhud sangat penting untuk dipahami dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

4. Nilai Ketakwaan: Zuhud juga merupakan bentuk ibadah dalam Islam. Dalam konteks ekonomi, zuhud membantu masyarakat untuk mengejar tujuan-tujuan ekonomi mereka dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan memberikan manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan.

Zuhud merupakan salah satu konsep penting dalam agama Islam yang mengajarkan tentang kekayaan, pemisahan diri dari keserakahan, dan fokus pada nilai-nilai spiritual. Ketakwaan adalah kesadaran yang kuat akan keberadaan Allah dan taat pada ajaran-ajaran-Nya. Dengan memiliki kesadaran yang kuat akan keberadaan Allah, seseorang akan lebih mudah untuk mengontrol nafsu dan keinginan duniawi yang berlebihan. Seseorang yang memiliki nilai ketakwaan yang tinggi dalam zuhud akan cenderung menghindari keinginan yang berlebihan terhadap harta dan materi dunia, serta lebih fokus pada mencari keridhaan Allah dengan melakukan ibadah, menolong sesama, dan melakukan amal baik lainnya. Dengan begitu, zuhud yang dilakukan oleh seseorang akan lebih terarah dan memiliki makna yang lebih dalam, serta akan membawa kebahagiaan yang lebih abadi di akhirat.

Konsep dalam Maqam. Konsep ini mempunyai arti bahwa harta hanyalah sebuah penghalang bagi kehidupan bahagia di akhirat. Seorang sufi harus meninggalkan

kesenangannya apabila dia ingin mendapatkan kesenangan di akhirat dan kesenangan hanya akan dicapai apabila dia bisa mengekang hawa nafsunya dan mendekatkan diri pada Allāh.¹³

Konsep sebagai Akhlaq. Hal inilah yang diisyaratkan oleh al-Qushayri dengan mengatakan hendaknya bagi seorang hamba jangan memilih meninggalkan barang yang halal karena terpaksa, jangan memilih hal yang tidak bermanfaat, dan hendaknya selalu memperhatikan pembagian rezekinya. Apabila Allah memberikan rezeki yang halal, hendaknya dia bersyukur, apabila Allah memberikan rezeki yang cukup, maka jangan memaksakan diri mencari harta yang tidak bermanfaat dengan menghalalkan bermacam cara, oleh karena itu sabar lebih baik untuk orang fakir, sedangkan sukur lebih relevan untuk orang yang mempunyai harta yang halal. Konsep ini mengajak manusia untuk menatap masa depan bahwa hanya dengan saling melengkapi dan membantu sesamanya keberlangsungan hidup akan terus berjalan.¹⁴

Hakikat tasawuf adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan memangdekat sekali dengan manusia. Untuk mencari Tuhan, sufi tak perlu pergi jauh, cukup ia masuk dalam dirinya dan Tuhan yang dicarinya akan ia jumpai dalam dirinya sendiri.¹⁵

Dengan demikian, konsep zuhud memiliki nilai filosofis yang penting dalam ekonomi Islam. Sikap zuhud membantu masyarakat untuk menciptakan keseimbangan, keadilan, dan kesederhanaan dalam kehidupan ekonomi mereka, serta mengejar tujuan-tujuan ekonomi mereka dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Epistemology Ekonomi Islam

Metodelogi ekonomi Islam mengenal beberapa madzhab dalam merumuskan, menemukan maupun mengembangkan ilmu ekonomi Islam:

Pertama, Madzhab Iqtisaduna: Aliran ini didasari oleh pandangan bahwa ilmu ekonomi yang sekarang (konvensional) tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Teori-teori dalam ekonomi Islam seharusnya didapat dari Al-Quran dan As-Sunnah (konsep dekonstruksi), dan bukan ekonomi konvensional yang diadaptasikan dengan ajaran Islam.¹⁶ *Kedua*, Madzhab Mainstream: Pandangan ini tidak jauh berbeda dengan pandangan ekonomi konvensional, hanya disesuaikan dengan tuntunan Islam dalam Al-Quran dan As-Sunnah (konsep rekonstruksi). Aliran ini tetap mengakui adanya kelangkaan sebagai masalah ekonomi. *Ketiga*, Madzhab Alternatif-Kritis: Analisis kritis bukan saja perlu dilakukan terhadap sosialis dan kapitalis, tetapi juga terhadap ekonomi Islam itu sendiri. Islam pasti benar, tetapi ekonomi Islam belum tentu benar, karena ekonomi Islam merupakan hasil pemikiran manusia atas interpretasinya terhadap Al-Quran dan As-Sunnah.

Imam al-Ghazali menjelaskan ada lima fondasi wajib berdasarkan maqasid al-shari'ah untuk komponen kehidupan individu dan social, yaitu¹⁷ *din* (agama), *nafs* (kehidupan jiwa), *nasl* (keluarga), *mal* (kekayaan), dan *'aql* (kecerdasan, akal). Masalah sebagai *public good* terkait erat dengan syariah, yang merupakan tujuan utama dari advokasi apa yang menurut al-Quran dianggap baik di dunia maupun di akhirat (*masalah al-din wa al-dunya*). Imam al-Ghazali membahas tiga aspek masalah dalam bentuk hirarkis, yaitu kebutuhan (*daruriyyah*),

¹³ Moh. Fudholi, "Konsep Zuhud Al-Qushayri Dalam Risalah Al-Qushayriyah," *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 1, No. 1 (2015): 38.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Endrika Widdia Putri, "Zuhud Milenial Dalam Perspektif Hadis" 8, No. 1 (2016), <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>.

¹⁶ Mursal, "Konsep Ekonomi Tasawuf (Telaah Kitab Al-Luma', Al-Hikam, Dan Risalatul Qusairiyah).pdf," *Al-Qishthu* 14 (2016).

¹⁷ Shaikh Mohammad. Ghazanfar, "'The Economic Thought Of Abu Hamid Al-Ghazali And St. Thomas Aquinas: Some Comparative Parallels And Links', *History Of Political Economy*, Volume 32, Nomor 4" (N.D.).

kenyamanan (*hajiyah*), dan perbaikan atau kemewahan (*tahsiniyyah*). *Pertama*, tujuan primer (*daruriyyah*) yang didefinisikan sebagai tujuan yang mesti ada yang ketiadaannya bisa berdampak menghancurkan kehidupan manusia secara keseluruhan. Di sini, ada lima kepentingan yang harus dilindungi, yaitu agama, jiwa, harta, harga diri (kehormatan) dan keturunan. *Kedua*, tujuan sekunder (*hajiyah*), yaitu sesuatu yang diperlukan oleh umat manusia untuk mencapai keperluan primer secara mudah. Apabila hal-hal sekunder ini tidak ada, maka kehidupan umat manusia tidak akan rusak, akan tetapi sangat mungkin terjadi berbagai macam kesulitan dan kerumitan. *Ketiga*, tujuan tersier (*tahsiniyyah*), yaitu sesuatu hal yang eksistensinya bukan sebuah keharusan atau dibutuhkan, tetapi bersifat mempercantik proses perwujudan keperluan kebutuhan primer dan sekunder.¹⁸

Menurut Imam Al-Ghazali terdapat 7 Syarat Konsep Agama dalam Praktek Ekonomi

Menurut Imam al-Ghazali, terdapat tujuh persyaratan yang harus dipenuhi oleh manusia untuk pelestarian konsep *din* (agama) dalam praktik ekonomi. *Pertama*, adalah niat baik di awal kegiatan ekonomi, untuk membebaskan diri dari kecemburuan dan bantuan dari yang lain, juga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sendiri. Dalam hal ini, seseorang harus mengingat keadaan umat Islam lainnya, *'adl dan ihsan* (keadilan dan kebaikan hati), dan *amr bi al-ma'ruf wa nahy 'an al-munkar* (memimpin jalan kebenaran). *Kedua*, manusia harus memenuhi persyaratan utilitas sosial, seperti dalam perdagangan, jika tidak, maka akan ada stagnasi kegiatan ekonomi dapat menjadi ancaman bagi manusia. *Ketiga*, kegiatan ekonomi tidak harus meninggalkan manusia dari prinsip-prinsip Islam, oleh karena itu pengejaran "pasar duniawi" harus bergantung pada akhirat. *Keempat*, zikir (ingat) kepada Allah harus ada di pasar atau proses perdagangan. *Kelima*, manusia tidak harus serakah, meskipun keterlibatan ekonomi diizinkan dalam Islam. *Keenam*, terlepas dari pendapat hukum (fatwa) seorang muslim harus mendengarkan suaranya sendiri untuk mencapai resonansi dalam perdagangan bersama dengan prinsip-prinsip Islam. Dan *ketujuh*, adalah perdagangan dan perilaku yang adil.¹⁹

Sedangkan Konsep zuhud Imam Al-Ghazali bukanlah mengharamkan yang halal atau menyia-nyaiakan harta, akan tetapi zuhud di dunia adalah engkau lebih mempercayai apa yang ada di tangan Allah dari pada apa yang ada di tanganmu. Menurut Imam Al-Ghazali, hidup zuhud memiliki esensi, dasar, dan buah. Esensi zuhud adalah menjauhkan diri dari sifat duniawi dan memalingkan diri darinya, penuh kepatuhan semaksimal mungkin. Dasar dari zuhud adalah ilmu dan cahaya yang memancar dalam kalbu, dan melapangkan dada. Dengan cahaya itu akhirat jelas lebih baik dan kekal. Perbandingan dunia dengan akhirat paling sederhana adalah ibarat buah-buahan dengan permata. Sedangkan buah zuhud adalah merasa cukup atas pemberian Allah SWT.²⁰

Bahwa bangunan Ekonomi Islam didasarkan pada Tuhan Alam Semesta. Manusia fondasi utama yaitu tauhid. Fondasi berikutnya, adalah syariah dan akhlak. Pengamalan syariah dan akhlak merupakan refleksi dari tauhid. Landasan tauhid yang tidak kokoh akan mengakibatkan implementasi syariah dan akhlak tidak berjalan di atas ketentuan konsep tauhid. Dasar syariah sebagai penuntun seluruh aktivitas ekonomi, agar dapat berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Sedangkan akhlak menuntun dan membimbing seluruh aktivitas ekonomi manusia agar senantiasa mengedepankan moralitas dan etika untuk mencapai tujuan. Akhlak yang terpancar dari iman sebagai formulasi bentukan yang menghasilkan integritas guna memformulasikan *good corporate governance* dan market disiplin

¹⁸ "https://kud-logos.si/al-ghazali-islamic-philosophy-of-economics/."

¹⁹ Muflih, "Falsafah Ekonomi Imam Al-Ghazali: Antara Sufisme Dan Rasionalisme."

²⁰ Mahmud, "Konsep Zuhud Dalam Pengelolaan Ekonomi Islam Menurut Pandangan Imam Al Ghazali Dalam Kitab Ihya Ulumuddin."

yang baik. Sedangkan relasi manusia dan alam adalah hubungan yang mengalami pergulatan sehingga membentuk etika sosial yang bisa melahirkan prinsip-prinsip moralitas dan moralitas inilah yang menurut Emanuel Kant sebagai argument atas keberadaan Tuhan, yang mana pengalaman terhadap keberadaan Tuhan senantiasa membimbing manusia agar senantiasa melaksanakan sesuatu yang baik dalam kehidupannya dan merealisasikan dalam kehidupan nyata dalam hidup manusia di dunia dan kehidupan sosial di tengah-tengah masyarakat.²¹

Cara Menuju Pendekatan dengan Allah SWT dalam Pandangan Gus mek yaitu:

Tarekat sebagai sebuah organisasi yang melakukan amalan-amalan zikir tertentu dan menyampaikan suatu sumpah yang bentuknya telah ditentukan oleh pimpinan organisasi tarekat tersebut. jelas merupakan organisasi yang mengikat pengikutnya dan cenderung bersifat eksklusif. Sebuah tarekat pada umumnya terdiri dari pensucian batin, kekeluargaan tarekat, upacara keagamaan dan kesadaran sosial. Pensucian jiwa adalah melatih rohani dengan hidup zuhud, menghilangkan sifat-sifat jelek yang menyebabkan dosa, menghiasi dengan sifat-sifat terpuji, taat menjalankan perintah agama, menjauhi larangan, taubat atas segala dosa dan introspeksi, mawas diri terhadap semua amal-amalnya. Kekeluargaan tarekat biasanya terdiri dari syaikh tarekat, syaikh mursyid (khalifah-nya), mursyid sebagai guru tarekat, murid dan pengikut tarekat, serta ribath (zawiyah) tempat latihan, kitab-kitab, sistem dan metode zikir tertentu. Adapun upacara keagamaan dapat berbentuk baiat, ijazah atau khirqah, silsilah, latihan-latihan, amalan-amalan tarekat, talqin, wasiat yang diberikan dan dialihkan seorang syaikh tarekat kepada murid-muridnya.²²

Ada hubungan antara tingkat pengetahuan seseorang tentang ajaran *Tarekat Qadiriyyah Wan Naqsabandiyah* dengan sikap mereka dalam berusaha (etos kerja). Artinya semakin tinggi dalam pengetahuan seseorang tentang ajaran *Tarekat Qadiriyyah Wan Naqsabandiyah*, maka cenderung menganggap bahwa tujuan bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sekaligus sebagai pengabdian atau ibadah kepada Allah swt. Sebaliknya semakin rendah atau dangkal pengetahuannya seseorang tentang ajaran tersebut, maka cenderung menganggap bahwa tujuan bekerja adalah hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup. Adapun salah satu tujuan ajaran *Tarekat Qadiriyyah Wan Naqsabandiyah* adalah mengembangkan rasa cinta (*mahabbah*) manusia terhadap Allah swt dan sebaliknya.²³

Cinta sejati terhadap Allah menjadi mungkin melalui hidup zuhud. Zuhud bukan dalam arti membenci dan menjauhi kehidupan duniawi seperti yang disalah tafsirkan oleh sebagian orang, namun zuhud dalam arti tidak mencintai kehidupan duniawi dan mengejanya lebih daripada mencintai dan mengejar keridlaan Allah swt.

Demikian pula halnya yang terjadi dalam *Tarekat Qadiriyyah Wan Naqsabandiyah* terdapat perubahan-perubahan yang mendasar yakni mampu membenahi dirinya untuk tetap memiliki peranan dalam pembangunan masa depan Indonesia. Mereka tidak mendambakan, apalagi melindungi pandangan hidup yang tradisional tersebut menjadi suatu sistem tertutup dan memalingkan diri dari proses modernisasi. Sesungguhnya mereka telah berhasil memperbaharui penafsiran mereka terhadap ajaran *Tarekat Qadiriyyah Wan Naqsabandiyah* yang dianut selama ini disesuaikan dengan dimensi kehidupan yang baru. Karena itu dalam kegiatannya tidak hanya terbatas melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat ritual hubungan

²¹ Muhammad Sultan Mubarak, *Filsafat Ekonomi Islam (Tauhid Humanisme Dan Ekonomi Kerakyatan Kh. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Sebagai Orientasi Ekonomi Indonesia)*, 2022.

²² Abu Bakar Aceh, "Pengantar Ilmu Tarekat: Uraian Tentang Mistik, Jakarta: Fa H.M. Tawi & Son, 1996." (1996).

²³ Nanat Fatah Natsir, "Hubungan Ajaran Tarekat Qadiriyyah Wan Naqsabandiyah Dengan Perilaku Ekonomi," *Alqalam* 18, No. 88-89 (2001): 138.

manusia dengan Tuhan, namun diimbangi pula dengan kegiatan yang bergerak dalam bidang ekonomi, misalnya mendirikan koperasi, perdagangan, pertanian, dan peternakan.

D. PENUTUP

Kesimpulan dalam artikel ini adalah Zuhud adalah konsep filosofis dalam Islam yang berarti sikap merendahkan hati dan menghindari keserakahan terhadap harta benda dunia. Dalam konteks ekonomi Islam, zuhud dapat diartikan sebagai sikap menghindari perilaku konsumtif dan mengejar kekayaan secara berlebihan. Konsep zuhud ini sangat penting dalam ekonomi Islam karena membantu masyarakat untuk memperoleh keadilan dan kesetimbangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam ekonomi Islam, zuhud memiliki beberapa nilai filosofis yang penting, antara lain: *Pertama*, Nilai Kesederhanaan: Zuhud menekankan pentingnya hidup dengan sederhana dan menghindari perilaku konsumtif yang berlebihan. *Kedua*, Nilai Keadilan: Zuhud membantu masyarakat untuk memperoleh keadilan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. *Ketiga*, Nilai Keseimbangan: Zuhud membantu masyarakat untuk mencapai keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. *Keempat*, Nilai Ketakwaan: Zuhud juga merupakan bentuk ibadah dalam Islam. Dalam konteks ekonomi, zuhud membantu masyarakat untuk mengejar tujuan-tujuan ekonomi mereka dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan memberikan manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Imam al-Ghazali, terdapat tujuh syarat harus dipenuhi oleh manusia untuk pelestarian konsep *din* (agama) dalam praktik ekonomi. *Pertama*, adalah niat baik di awal kegiatan ekonomi, untuk membebaskan diri dari kecemburuan dan bantuan dari yang lain, juga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sendiri. *Kedua*, manusia harus memenuhi persyaratan utilitas sosial, seperti dalam perdagangan. *Ketiga*, kegiatan ekonomi tidak harus meninggalkan manusia dari prinsip-prinsip Islam. *Keempat*, zikir (ingat) kepada Allah harus ada di pasar atau proses perdagangan. *Kelima*, manusia tidak harus serakah. *Keenam*, terlepas dari pendapat hukum (fatwa) seorang muslim harus mendengarkan suaranya sendiri untuk mencapai resonansi dalam perdagangan bersama dengan prinsip-prinsip Islam. *Ketujuh*, adalah perdagangan dan perilaku yang adil.

Ada ajaran *Tarekat Qadiriyyah Wan Naqsabandiyah* untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Artinya semakin tinggi dalam pengetahuan seseorang tentang ajaran *Tarekat Qadiriyyah Wan Naqsabandiyah*, maka cenderung menganggap bahwa tujuan bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sekaligus sebagai pengabdian atau ibadah kepada Allah SWT. Sebaliknya semakin rendah atau dangkal pengetahuannya seseorang tentang ajaran tersebut, maka cenderung menganggap bahwa tujuan bekerja adalah hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup. Adapun salah satu tujuan ajaran *Tarekat Qadiriyyah Wan Naqsabandiyah* adalah mengembangkan rasa cinta (*mahabbah*) manusia terhadap Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Aceh, Abu Bakar. "Pengantar Ilmu Tarekat: Uraian Tentang Mistik, Jakarta: Fa H.M. Tawi & Son, 1996." (1996).
- Achmad Ali Fikri, Syamsul Arifin, M. Fuad Fahrudin. "Redefinisi Zuhud Dalam Perspektif Al-Qur'an Solusi Bagi Peradaban Islam" (2022).
- Burhani., Pendekatan Yang Digunakan Dikenal Dengan Pendekatan. "Untuk Lebih Mendalam Baca Ayif Fathurrahman, "Prospek Pengembangan Ilmu Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Perspektif Filsafat Ilmu (Sebuah Kajian Epistemik), Jurnal Ekonomi Islam La-Riba, Volume 4, Nomor 2 (Desember 2010), 68." (2010).
- Fudholi, Moh. "Konsep Zuhud Al-Qushayrî Dalam Risâlah Al-Qushayrîyah." *Teosofi: Jurnal*

- Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 1, No. 1 (2015): 38.
- Ghazanfar, Shaikh Mohammad. "The Economic Thought Of Abu Hamid Al-Ghazali And St. Thomas Aquinas: Some Comparative Parallels And Links', *History Of Political Economy*, Volume 32, Nomor 4" (N.D.).
- Hafnî (Al), A. Mun'im. "Mustalahât Al-Sûfiyah. Beirut: Dâr Al Masirah, T.Th." (N.D.).
- Mahmud, Ahmad Zaini. "Konsep Zuhud Dalam Pengelolaan Ekonomi Islam Menurut Pandangan Imam Al Ghazali Dalam Kitab Ihya Ulumuddin," 2020.
- Muafi Thohir, Moh. "Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam Dalam Kitab Ihya' Ulumuddin." *Iqtishoduna* 8, No. 2 (2016): 76-93.
<https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/Iqtishoduna/article/view/148>.
- Muflihini, M. Dliyaul. "Falsafah Ekonomi Imam Al-Ghazali: Antara Sufisme Dan Rasionalisme." *Jurnal Ekonomi Syariah* 4, No. 1 (2019): 67-76.
- Muhammad, Hasyim. "Dialog Antara Tasawuf Dan Psikologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar." (2002).
- Muhammad Sultan Mubarak, Me. *Filsafat Ekonomi Islam (Tauhid Humanisme Dan Ekonomi Kerakyatan Kh. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Sebagai Orientasi Ekonomi Indonesia)*, 2022.
- Muhibuddin, Muhammad. "Jalan Menuju Tuhan Dalam Pemikiran Kiai Jawa: Telaah Ajaran Gus Miek." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 9, No. 2 (2014).
- Munawir, A. Warson. Al-Munawir. *Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pp. Al-Munawir, 1984., 1984.
- Mursal. "Konsep Ekonomi Tasawuf (Telaah Kitab Al Luma', Al Hikam, Dan Risalatul Qusairiyah).Pdf." *Al-Qishthu* 14 (2016).
- Natsir, Nanat Fatah. "Hubungan Ajaran Tarekat Qadariyah Wan Naqsabandiyah Dengan Perilaku Ekonomi." *Alqalam* 18, No. 88-89 (2001): 138.
- Putri, Endrika Widdia. "Zuhud Milenial Dalam Perspektif Hadis" 8, No. 1 (2016).
<https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>.
- Rahardjo, Mudjia. "Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedur" (2017).
- Simarmata, Nenny Ika Putri, Hasibuan Dll. "Metode Penelitian Untuk Perguruan Tinggi. Yayasan Kita Menulis" (2021).
<https://kud-logos.si/al-ghazali-islamic-philosophy-of-economics/>.